



PUTUSAN

NOMOR 603/PDT/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ANGELINA**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo No.18 RT.004 RW.002 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
 2. **FLORENCIA**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo No.18 RT.004 RW.002 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2016 telah memberikan kuasa kepada DR Julius Rizaldi SH Bsc.MM, Rovinus Lubis,SH.MH., Nixon Sipahutar,SH.MH., Ardian Ramandha Rizaldi,SH., Samuel Iskandar,SH. kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Julius Rizaldi & Partners berkedudukan di Kelapa Gading Square, Jalan Boulevard Barat Raya Blok B No.28 Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Para Penggugat Intervensi**;

LAWAN

1. **THE SIOE BIE**, ibu rumah tangga, beralamat di komplek perumahan Green Garden Blok N-9 / 21, RT RW 006 / 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2014 telah memberikan kuasa kepada : YUDI RHISNANDI SH advokat dari kantor hukum Yudi Rhisnandi,SH & Rekan yang beralamat kantor di Apartemen Robinson, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Intervensi** semula **Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I**;
2. **SUSILOWATI SUTANTO**, beralamat di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1 / 23, RT / RW 011 / 04 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Intervensi** semula **Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II**;

Hal 1 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



3. **CHEW TJIONG KIE**, beralamat di komplek perumahan Green Garden Blok N-9 / 21, RT RW 006 / 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Intervensi** semula **Turut Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/Pen.Pdt/2017/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Maret 2017 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I sekarang sebagai Terbanding Intervensi telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juli 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 412 / Pdt.G / 2016 /PN Jkt.Brt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8290 Srengseng Jakarta Barat, jo Akte Jual Beli No. 0123 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris R.MUHAMMAD YUNUS, S.H. tertanggal 3 Juni 1992, adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya setempat dikenal dan terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1/23, RT/RW 011/04 Kel.Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat; selanjutnya disebut Objek Sengketa.
2. Bahwa Objek Sengketa sejak Tahun 1993 dipinjamkan kepada dan ditempati oleh Turut Tergugat (selaku anak Penggugat) dengan Tergugat (selaku istri Turut Tergugat / menantu Penggugat).
3. Bahwa sejak Tahun 2001 Turut Tergugat sudah tidak lagi menempati dan tinggal lagi di Objek Sengketa dikarenakan antara Turut Tergugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan kini dalam proses perceraian di tingkat Kasasi.
4. Bahwa meskipun Turut Tergugat sudah tidak lagi menempati dan tinggal lagi di Objek Sengketa tersebut dan kini tinggal bersama Penggugat,

Hal 2 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



namun Tergugat hingga kini tidak mau keluar dari objek sengketa meskipun sudah ditegur secara baik-baik oleh Penggugat.

5. Bahwa akibat dari ditempatinya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat merasa dirugikan karena objek sengketa yang merupakan Hak Milik Penggugat tidak bisa disewakan.
6. Bahwa Kerugian Penggugat akan mulai dihitung sejak Tahun 2001, yakni sejak anak Penggugat yaitu Turut Tergugat diusir oleh Tergugat dari objek sengketa.
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena objek sengketa itu tidak bisa disewakan adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahunnya. Nilai tersebut adalah merupakan harga pasaran sewa rumah yang mempunyai type dan luas yang sama dengan objek sengketa di sekitar lokasi objek sengketa tersebut.
8. Bahwa jika ditotal kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat akibat ditempatinya objek sengketa oleh Tergugat adalah :
 $15 \text{ (Tahun)} \times \text{Rp.20.000.000,-} = \text{Rp.300.000.000,-}$ (tiga ratus juta rupiah).
9. Bahwa untuk memenuhi nilai gugatan aquo dan agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoar), maka Penggugat mohon agar harta kekayaan Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang sekiranya memenuhi nilai gugatan Para Penggugat aquo yang pertelaannya akan diajukan dengan surat tersendiri, diletakan dalam sitaan jaminan.
10. Bahwa karena gugatan Penggugat aquo didukung oleh alat-alat bukti otentik sebagai mana disyaratkan pasal 180 HIR, sehingga karenanya putusan yang dijatuhkan layak disertai dengan kekuatan hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu./diberikanikan secara serta merta kendati ada banding, verzet maupun kasasi.

Bertitik tolak dari hal-hal terurai diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Majelis hakim yang ditunjuk berkenan untuk memeriksa gugatan aquo, dan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Memerintahkkan kepada Tergugat agar melakukan pengosongan Objek Sengketa paling lambat 3 hari setelah putusan Provisi ini dijatuhkan , dengan ancaman bahwa Tergugat diharuskan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap-tiap

Hal 3 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



kali keterlambatan atas pelaksanaan putusan aquo secara tunai dan sekaligus.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Objek sengketa tersebut .
3. Menyatakan sah Sita Jaminan;
4. Mengukuhkan putusan provisi tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat aquo, adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.
6. Menghukum Tergugat membayar Kepada Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara seketika dan sekaligus.
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa yang berupa tanah beserta bangunan rumah milik Penggugat tersebut.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan.

B. SUBSIDAIR :

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

C. DALAM SEMUA TINGKATAN :

1. Menyatakan putusan aquo, diberikan dengan serta merta, meskipun ada banding maupun kasasi ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II sekarang sebagai Terbanding Intervensi mengajukan jawaban tanggal 16 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUR LIBEL)

1. Posita Gugatan dan Petitum Tidak Saling Mendukung

- 1.1. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling



mendukung dan tidak sinkron, bahkan bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur ;

- 1.2. Bahwa dalam posita dan petitum tidak saling mendukung karena dalam posita Gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan agar Tergugat melakukan pengosongan Objek sengketa paling lambat 3 hari setelah putusan provisi ini dijatuhkan, akan tetapi dalam petitumnya agar Tergugat melakukan pengosongan Objek Sengketa paling lambat 3 hari setelah putusan Provisi ini dijatuhkan ;
- 1.3. Bahwa jadi jelas petitum gugatan secara prinsipil dan substansial tidak sejalan (tidak sinkron) bahkan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : *"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Tidak Menyebutkan Letak Batas-Batas Objek Sengketa Dalam Perkara A quo.

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya tidak jelas, penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.829 Srenseng Jakarta Barat jo. Akte Jual Beli No.0123 yang dibuat dihadapan Notans R.Muhammad Yunus, SH., tertanggal 3 Juni 1992, adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya setempat dikenai J dan terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok DI/23, RT/RW 011/04, Kelurahan Srenseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan letak-letak batas tanah yang disengketakan, maka dengan tidak disebutkan jelas letak batas

Hal 5 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/obscur libel sebagaimana berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974,urisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, danurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia No.1159 K/Sip/1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang berbunyi sebagai berikut:*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1973, 22 Agustus 1974, disebutkan sebagai berikut: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak diterima

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, disebutkan sebagai berikut: "

Karena dalam surat gugatan tidak sebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1159 K/Sip/1983, tanggal 23 Oktober 1984 disebutkan :

"Gugatan tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak diterima"

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Obscur dan tidak berdasarkan sama sekali, dasar gugatan Penggugat tersebut adalah jauh dari sempurna, surat gugatan Penggugat tidak diterima atau sisinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas atau tegas (*duidelijk*) (M.Yahya Harap, *SH.,Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.448.Berdasarkan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidlijk en bepaalde conclusie*);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar atau beralasan hukum (*non persona standi in iudicio*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 6 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) yang tak terpisahkan berlaku untuk dalam pokok perkara ;

Perkara A Quo Tidaklah Layak Untuk Diajukan Dalam Persidangan Karena Perkara A quo Masih Bisa Diselesaikan Secara Musyawarah dan Kekeluargaan Apabila Turut Tergugat Dapat Memberikan Kasih Sayang Kepada Tergugat (Yang Masih Sebagai Menantu) dan Kedua Anaknya (Sebagai Cucu Penggugat).

2. Bahwa Tergugat sangat kaget menerima Gugatan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat dan Penggugat masih menjalin hubungan baik serta Tergugat sangat menghormati dan sayang sama Penggugat sebagai orang tua, maka oleh karena itu Tergugat masih sangat yakin Penggugat *tidak akan tega akan mengusir Tergugat beserta kedua cucu-cucunya,nenek mana yang tega mengusir cucu-cucunya dari rumah????"*
3. Bahwa awal mulanya Penggugat memberikan tanah dan bangunan yang berlatam di Jl. Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok DI/23, RT/RW 011/04, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk di tempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan sebagai hadiah perkawinan Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 1994 ;
4. Bahwa beberapa tahun kemudian sejak tahun 2001, Turut Tergugat meninggalkan rumah tersebut, yang mana Tergugat sebagai isteri beserta kedua anak-anaknya tetap tinggal dirumah objek sengketa, serta merawat selalu rumah tersebut dengan baik serta memperbaiki kerusakan-kerusakan bila ada dengan biaya sendiri oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan Tergugat masih menantu dari Penggugat sampai saat diajukannya gugatan *a quo* walaupun Tergugat

Hal 7 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



dan Turut Tergugat telah pisah rumah dan saat ini perkawinan Tergugat dan Turut Tergugat dalam proses perceraian ditingkat Kasasi hal itu juga telah diakui oleh Penggugat sebagaimana berdasarkan Nomor 3 dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

“dikarenakan antara Tergugat dan Turut Tergugat sudah berpisah rumah dan kini dalam proses perceraian “ ;

Maka oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat masih sangat wajar berhak menempati rumah tersebut dan perlu diperharikan Tergugat sejak menikah dengan Turut Tergugat tinggal dirumah tersebut beserta kedua orang anaknya yang bernama Agelina dan Florencia sampai dengan surat Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa dengan adanya gugatan perkara *a quo* yang dirasakan oleh Tergugat adalah perlakuan tidak wajar karena mulai tahun 2001 Tergugat bersama- sama dengan kedua anak-anaknya tidak mendapatkan biaya-biaya nafkah untuk Tergugat dan dua orang anak dan Turut Tergugat tidak mau tau/tidak peduli terhadap perkembangan dan kebutuhan anak dikemudian hari, sehingga tindakan dari Penggugat adalah tidak memiliki kasih sayang yang dengan teganya menyuruh Tergugat keluar dari rumah tersebut beserta kedua orang cucu-cucunya sendiri ;
7. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk menguasai dan memiliki objek sengketa yang Tergugat harapkan adalah agar Turut Tergugat dapat memberikan perhatian kasih sayang baik lahir maupun bathin kepada Tergugat beserta kedua anak-anaknya karena selama perkawinan Tergugat dan Turut Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anak- anaknya, berdasarkan hal tersebut Tergugat sebagai seorang ibu dari keduanya anak-anaknya sangat kwatir akan dampak yang tidak baik secara psikologis kepada kedua anak-anaknya apabila Tergugat beserta keduanya anak-anaknya tinggal objek sengketa ;
8. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Turut Tergugat telah

Hal 8 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



membeli rumah bangunan yang berlatar di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok DI No. 22 RT/RW.011/04, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan telah membeli Puri Apartement Par View yang dimana Turut Tergugat selalu menyampaikan kepada kedua anak-anaknya hanya mengajak kedua anaknya tanpa mengajak Tergugat, atas ajakan tersebut kedua anak Tergugat dan Turut Tergugat menolak ajak tersebut dikarenakan kedua orang anaknya sangat menyayangi Tergugat sebagai Ibu dan keberatan tanpa adanya Tergugat yang telah memperjuangkan dan membesarkan kedua anaknya. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat bersama dengan kedua anak-anaknya tetap tinggal di rumah obyek sengketa, Kedua anak Tergugat dan Turut Tergugat ikut sama Turut Tergugat apabila Tergugat diajak tinggal bersama dengan Turut Tergugat dan kedua anaknya ;

9. Bahwa perkara a quo seharusnya tidak akan terjadi sengketa antara Tergugat sebagai menantu dengan Penggugat sebagai mertua karena perkara a quo dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan apabila dari awal Turut Tergugat bertanggung jawab dapat memberikan tempat kediaman untuk Tergugat bersama kedua anak-anak dari Tergugat dan Turut Tergugat yang dimana Turut Tergugat mempunyai kewajiban untuk membiayai kedua anak-anak Tergugat dan Turut sebagai berdasarkan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut;

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..."

Majelis Hakim Yang Terhormat...

10. Bahwa Tergugat dalam Jawaban ini menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memohon agar menolak Gugatan Penggugat karena apabila perkara gugatan a quo dikabulkan akan berdampak tidak baik secara psikologis terhadap kedua anak-anaknya dan Tergugat masih mempunyai keyakinan Penggugat sebagai nenek yang baik tidak akan tega mengusir cucu-cucunya;

Hal 9 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



11. Bahwa Penggugat beserta kedua orang anaknya tidak punya a tempat tinggal dan Turut Tergugat telah meninggikan Tergugat beserta dua orang anak tanpa memberikan biaya nafkah dan Tergugat sangat mengharapkan agar Penggugat sebagai nenek dari kedua anak Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengusir atau menyuruh keluar rumah.

Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

- 12.1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil mengenai tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat nomor 8 dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
- 12.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum tidak patut dan tidak layak karena tuntutan tersebut merupakan rekayasa dan mengada-mengada tanpa didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan otentik ;
- 12.3 Bahwa selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata tidak disertai oleh bukti-bukti dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut karena perincian tersebut juga berdasarkan prediksi dan perhitungan sepihak serta segala sesuatunya masih bersifat abstrak, oleh karena itu maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut demi hukum harus ditolak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah agung RI sebagai berikut ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 1976 No. 1057K/Sip/1973 :

"Karena pbanding I tidak data membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, Gugatan Rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak

Hal 10 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1983 :**

" *Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal, yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.*

Tuntutan Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) oleh Penggugat Bertentangan Dengan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

13.1. Bahwa Pasal 606 (a) dari *Reglement op de Rechvodering* (Staatsblad 1847 No. 52) (selanjutnya disebut sebagai "RV") dengan tegas dan terang mengatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) Hanya dapat diberikan untuk putusan yang tidak meminta sejumlah uang sebagaimana dikutip sebagai berikut (kutipan dengan penambahan penebalan huruf):

" *Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar uang, maka dapat ditentukan sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diselesaikan sejumlah*"

13.2 lebih lanjut *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung juga telah berulang kali memutuskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap suatu dictum penghukuman dalam bentuk pembayaran uang sebagaimana dinyatakan dalam putusan sebagai berikut :

Putusan MARI 1172 KPdt/2005 tanggal 30 Januari 2006, (kutipan dengan penambahan penebalan huruf)

namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp.100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan Karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut pasal 606 a kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman

Hal 11 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan

13.3 Berdasarkan dalil dan dasar hukum tersebut di atas, maka terbukti secara tegas dan nyata bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam salah satu petitum Gugatan a quo bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Yang Tehormat menolak permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BENAR

14.1 Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku ;

14.2 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan tanpa adanya dasar alasan yang sah, permohonan Penggugat tersebut juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yaitu dengan mengajukan permohonan sita tanpa memberikan perincian atas barang-barang yang dimohonkan sita. Hak ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 291, yang menyatakan sebagai berikut:

"Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan Tergugat sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita"

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dan buktikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerar Bij Voorraad) Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 Penggugat Tidak Memenuhi

Hal 12 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Syarat Yang Ditetapkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 ;

15.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang dalam petitum gugatannya menuntut diberikan Putusan serta merta (Uitvoerbaar voorraad) ;

15.2 Bahwa tuntutan Penggugat atas putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut tidak diikuti oleh pemberian jaminan yang setimpal sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 butir 8 yang mensyaratkan : .

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan atas putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan demi hukum harus dinyatakan ditolak;

III. DALAM REKONVENS

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi ini dan oleh karena itu mohon dianggap telah diuraikan kembali dalam berlaku secara mutatis dan mutandis

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Bersama Kedua Anak-anaknya Berhak Mendapatkan Perhatian Dan Tempat Tinggal Yang Layak ;

Hal 13 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



2. Bahwa Turut Tergugat sudah keluar meninggalkan Penggugat Rekonvensi bersama kedua orang anaknya dari rumah objek sengketa. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi beserta kedua anak tersebut tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok DI/23, RT/RW 011/04, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tanpa dinafkahi oleh Turut Tergugat, Hal ini terpaksa dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak sanggup membayar uang sewa rumah untuk tempat tinggal mereka, apalagi untuk membeli rumah yang layak huni dan juga dengan adanya gugatan perkara *a quo* akan mengganggu psikologis kedua anak Penggugat dan Turut Tergugat. Namun demikian Penggugat Rekonvensi tetap memperjuangkan ke dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat dengan tujuan agar kedua anak tersebut dapat tumbuh berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat Rekonvensi uraikan di atas dan juga Turut Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat Rekonvensi beserta kedua anaknya dapat Penggugat Rekonvensi sangat mengharapkan agar Tergugat Rekonvensi tidak mengganggu mental kedua anak Penggugat Rekonvensi yang saat ini sedang berstatus sekolah. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi beserta kedua orang anaknya keluar dari rumah objek sengketa tersebut, layaklah Tergugat Rekonvensi memberikan rumah kepada Penggugat Rekonvensi beserta kedua orang anaknya sebagai ganti tempat tinggal Penggugat Rekonvensi beserta kedua anaknya. Maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membelikan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi sebuah rumah yang layak huni demi pertumbuhan fisik dan mental yang baik bagi kedua anak Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan ada kekhawatiran Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi sia-sia

Hal 14 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ilusoir) maka patut dan berlasan diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok DI/23, RT/RW 011/04, Kelurahan Srenseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.829 Srenseng Jakarta Barat

4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK FERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membelikan Penggugat Rekonvensi sebuah rumah yang layak huni untuk ditempati Penggugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi, demi pertumbuhan fisik dan mental yang baik bagi kedua anak Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal 15 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau : atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding Intervensi semula Turut Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi III; mengajukan jawaban pada tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8290 Srengseng Jakarta Barat, jo Akte Jual Beli No. 0123 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris R.MUHAMMAD YUNUS, S.H. tertanggal 3 Juni 1992, adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya setempat dikenal dan terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok DI/23, RT/RW 011/04 Kel. Srengseng, Kec.Kembangan, Jakarta Barat; selanjutnya disebut Objek Sengketa.
2. Bahwa benar Objek Sengketa sejak Tahun 1993 dipinjamkan kepada dan ditempati oleh saya (selaku anak Penggugat) dengan Tergugat (selaku istri saya / menantu Penggugat).
3. Bahwa benar sejak Tahun 2001 saya sudah tidak lagi menempati dan tinggal lagi di Objek Sengketa dikarenakan antara saya dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan kini dalam proses perceraian di tingkat Kasasi.
4. Bahwa benar meskipun saya sudah tidak lagi menempati dan tinggal lagi di Objek Sengketa tersebut dan kini tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat hingga kini tidak mau keluar dari objek sengketa meskipun sudah ditegur secara baik-baik oleh Penggugat.
5. Bahwa saya pernah beberapa kali menawarkan satu unit Apartemen yang terletak di jalan Pesanggrahan, Apt Puri Parkview Tower E No.20-05, Jakarta, untuk diberikan secara cuma-cuma (hibah) kepada Tergugat sebagai tempat tinggal pengganti, karena tempat tinggal yang sekarang (objek sengketa) akan diambil oleh Penggugat, namun selalu ditolak oleh Tergugat.

Hal 16 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka saya menjadi tidak enak hati dan selalu dimintai pertanggung jawaban atas objek sengketa tersebut, baik oleh Penggugat maupun oleh saudara-saudara kandung saya (anak-anak Penggugat lainnya).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi sekarang Para Pembanding telah mengajukan gugatan Intervensi pada tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Para Penggugat Intervensi (*Intervenien*) adalah sebagai cucu kandung dari Tergugat Intervensi I (THE SIOE BIE) juga sebagai anak-anak kandung hasil pernikahan dari pasangan suami isteri yang bernama CHEW TJIO KIE (Tergugat Intervensi III) dan SUSILOWATI SUTANTO (Tergugat Intervensi II), Para Penggugat Intervensi adalah para pihak yang menempati sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo. Yang semula Para Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., akan tetapi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai para pihak dalam perkara ini guna membela hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri;
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi sedih dan kaget dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 19 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Rol Perkara No. 412/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT. tertanggal 19 Juli 2016, yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I terhadap Tergugat II dan juga Tergugat Intervensi III atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dan terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercom) Blok DV/23 RT.011, RW.04 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dimana objek yang disengketakan tersebut telah bersertifikat Hak Milik No.8290/Srengseng Jakarta Barat, atas nama THE SIOE BIE (Tergugat Intervensi I);
3. Bahwa Para Penggugat Intervensi sudah sejak lahir hingga besar di rumah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercom) Blok DV/23 RT.011, RW.04 Kelurahan

Hal 17 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat milik Oma Kandung Para Penggugat Intervensi yaitu THE SIOE BIE (Tergugat Intervensi I) bersama dengan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III. Dan sepengetahuan Para Penggugat Intervensi, rumah tersebut telah diberikan oleh Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III sebagai hadiah pernikahan mereka, yaitu sejak tahun 1994;

4. Bahwa pada tahun 2001 ayah Para Penggugat Intervensi yaitu CHEW TJIO KIE (Tergugat Intervensi III) telah meninggalkan rumah tersebut dan juga Para Penggugat Intervensi serta Tergugat Intervensi II, dan memilih tinggal bersama dengan Tergugat Intervensi I (ibu kandung Tergugat Intervensi III) sampai dengan sekarang ini. Sedangkan Para Penggugat Intervensi tetap tinggal di rumah tersebut dengan Tergugat Intervensi II hingga saat ini;

TERBUKTI HAK DAN KEPENTINGAN PRIBADI PARA PENGGUGAT INTERVENSI TERUSIK DAN TERGANGGU OLEH ADANYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT INTERVENSI I ATAS SENGKETA SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN RUMAH YANG DITEMPATI OLEH PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

5. Bahwa mengingat maksud dan tujuan utama dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I sebenarnya adalah untuk mengambil alih dan menguasai kembali rumah yang masih ditempati oleh Para Penggugat Intervensi dan juga Tergugat Intervensi II di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercom) Blok DI/23 RT.011, RW.04 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dengan kata lain Tergugat Intervensi I ingin mengusir Para Penggugat Intervensi dan juga Tergugat Intervensi II dari rumah tersebut. Sehingga terbukti hak dan kepentingan pribadi Para Penggugat Intervensi terusik dan terganggu;

Bahwa berdasarkan Pasal 282 Rv : *“Tussenkomts yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat tetapi Intervenien (i.c. tussenkomst) adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini, kemudian masuk dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri”;*

Hal 18 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



6. Bahwa sejak tahun 2001, Tergugat Intervensi III pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga telah meninggalkan Para Penggugat Intervensi dan juga Tergugat Intervensi II. Tergugat Intervensi III tidak pernah memberikan sepeserpun biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk Para Penggugat Intervensi. Hal yang sama juga dilakukan Tergugat Intervensi I yang sebagai Oma kandung dari Para Penggugat Intervensi tidak peduli dan juga tidak pernah membantu membiayai nafkah dan juga biaya pendidikan bagi Para Penggugat Intervensi (cucu-cucu kandungnya). Justru semua biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk Para Penggugat Intervensi dari tahun 2001 sampai saat ini dipenuhi dan disediakan oleh Tergugat Intervensi II saja. Tergugat Intervensi II yang banting tulang berusaha memenuhinya. Namun saat ini Tergugat Intervensi II sudah tidak punya penghasilan lagi karena usaha kerjasama assesories mobil dengan saudara Tergugat Intervensi II sudah tidak berjalan lagi. Padahal Para Penggugat Intervensi masih membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari agar tidak hidup terlantar dan juga butuh biaya pendidikan di Perguruan Tinggi, agar pendidikan Para Penggugat Intervensi tidak putus ditengah jalan;

Dan berdasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan : *“Intervenien (i.c. tussenkomst) adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini, kemudian masuk dalam acara yang sedang berjalan untuk kepentingannya sendiri”*;

Bahwa sejalan dengan pendapat Soepomo R dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri : Pradnya Paramita, Jakarta tahun 1997 *“Tussenkomst ada pihak ketiga yang vans atas kemauannya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat dimana pihak ketiga ini tidak memihak kepada Penggugat dan Tergugat, karena jika ia tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara itu, maka kepentingannya dapat terganggu”*;

Bahwa sejalan juga dengan pendapat Harahap Y, dalam bukunya Segi-Segi Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Pradnya : Paramita,

Hal 19 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tahun 1997 “*Manfaat dari Tussenkomst atau ikut serta pihak ketiga (intervensi) dalam pemeriksaan perkara perdata adalah : agar pemeriksaan sengketa perdata diproses pemeriksaannya berjalan mudah dan menghindarkan dari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan*”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti hak dan kepentingan pribadi Para Penggugat Intervensi terusik dan terganggu, sehingga Para Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum;

MENGENAI ALIMENTASI / BIAYA NAFKAH DAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

7. Bahwa agar Para Penggugat Intervensi dapat hidup dan juga mendapat pendidikan secara layak dan baik, maka biaya nafkah dan biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk keduanya per bulannya masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Perkiraan besar biaya ini didasarkan pada perhitungan biaya nafkah dan biaya pendidikan lainnya untuk saat ini, yang ditambah dengan peningkatan biaya lainnya. Biaya ini harus dibayarkan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III kepada Para Penggugat Intervensi sejak perkara a-quo diputus, yakni setiap bulan pada tanggal 1 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Para Penggugat Intervensi Nomor rekening 2872419200 atas nama ANGELINA;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah Para Penggugat Intervensi yang benar dan sah;

Hal 20 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III secara tanggung renteng untuk membelikan Para Penggugat Intervensi sebuah rumah tempat tinggal yang layak huni demi pertumbuhan fisik dan mental yang baik bagi Para Penggugat Intervensi;
4. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III secara tanggung renteng untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan Para Penggugat Intervensi sampai lulus pendidikan di Perguruan Tinggi bahkan sampai dapat hidup mandiri, yaitu :
Biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk Para Penggugat Intervensi masing-masing Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya pada tanggal 1 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Para Penggugat Intervensi Nomor rekening 2872419200 atas nama ANGELINA;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk tunduk dan taat pada putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan sela Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Maret 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak yang akan mempertahankan haknya (*Tussenkomst*) dalam perkara Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.
2. Menyatakan biaya perkara dalam permohonan intervensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Maret 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 21 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat kompensasi;

B. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1/23. RT/RW 011/04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perum Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok D1/23. RT/RW 011/04 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
- 5) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Tergugat Kompensi (Penggugat Rekompensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Brt tanggal

Hal 22 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2016 untuk diperiksa dan di putus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Telah membaca pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br t tanggal 22 Maret 2017 untuk diperiksa dan di putus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding I secara sah dan seksama;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II secara sah dan seksama;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Turut Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi III/Terbanding Intervensi III;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding secara sah dan seksama;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal 23 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Turut Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi III/Turut Terbanding secara sah dan seksama;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding Intervensi secara sah dan seksama;

Telah membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding tertanggal 10 Agustus 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Agustus 2017 kepada Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding Intervensi;

Telah membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding tertanggal 10 Agustus 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 14 Agustus 2017 kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding;

Telah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Br. dan Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding dan kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Pembanding masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding Intervensi I pada tanggal 3 Agustus 2017 dan kepada Turut Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi III/Terbanding Intervensi III pada tanggal 2 Agustus 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Br. diputus pada tanggal 12 Oktober 2016 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016;

Hal 24 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. diputus pada tanggal 22 Maret 2017 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Jumát, tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Pembanding baik terhadap putusan sela Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. maupun terhadap putusan akhir Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat Intervensi pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Para Pembanding Intervensi berhak untuk bergabung sebagai pihak yang akan mempertahankan haknya (Tussenkomst) dalam perkara Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. karena hak dan kepentingan pribadi Para Pembanding Intervensi terusik dan terganggu oleh adanya gugatan melawan hukum oleh Terbanding Intervensi I atas sengketa sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh Para Pembanding Intervensi;
- Bahwa alasan kuat Para Pembanding Intervensi meminta alimentasi/ biaya nafkah dan biaya pendidikan dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan letak batas-batas objek sengketa dalam perkara a-quo;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa *judex factie* tidak cermat dalam memutus perkara a-quo;

Hal 25 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* telah keliru dalam putusan tidak memperhatikan hak-hak Pemanding Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

- Bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas permasalahannya dan tidak ada hal yang bersifat kabur ataupun tidak jelas yang dapat mengganggu Tergugat dalam mempertahankan kepentingannya;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dari keseluruhan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah disusun secara tepat dan benar serta terperinci, karena gugatan Penggugat yang berisikan berbagai aturan hukum berdasarkan pembuktian yang ada, sehingga menghasilkan putusan yang objektif, tegas dan adil dan bertitik tolak dari kontra memori banding a-quo ternyata dalil-dalil memori banding Tergugat/Pemanding adalah dalil yang mengada-ada sehingga apa yang telah di putus oleh Hakim Tingkat Pertama yang benar harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh memori banding dari Para Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Oktober 2016 dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Maret 2017 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 26 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Oktober 2016 dan Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Maret 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 412/Pdt.Intv/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Oktober 2016 dan Nomor 412/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017, oleh Kami, H. IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH., M.Hum., dan ISMAIL, SH., MH., Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI

Hal 27 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 603/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 23 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh H. IMAM SUNGUDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH., dan PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH., M.Hum., Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 19 Desember 2017 serta dibantu oleh H. SUPARNO,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.

H. IMAM SUNGUDI,SH.

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

H. SUPARNO,SH.MH.

Rincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 28 dari 28 hal Putusan No. 603/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)